



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 289 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swantanta Tingkat II Rembang tentang pemungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Desember 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Oktober 1960m No. Des. 9/77/1. jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ PERATURAN-DAERAH DAERAH SWASTANTRA TINGKAT KE-II REMBANG TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Desember 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Rembang di Rembang (2x)

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.